

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Normatif

Penelitian ini akan memaparkan hasil dari analisis terkait aspek pengaturan hukum terkait anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya dilihat dari pengaturan hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif sebagaimana penelitian tidak dapat dipisahkan dari aspek norma dan asas hukum positif. Penelitian yang berfokus pada cara meneliti bahan pustaka dan data-data sekunder lainnya berfikat yuridis normatif dan berdasarkan aspek pembentukan dan penerapan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), dengan mengalisis makna dari sebuah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Kedua melalui analisis peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *statute approach* yang dari penelitian ini akan mencari dan menelaah berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan topik yang diteliti dimana dalam hal ini ialah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini akan bersifat analisis deskriptif yang mengerucut pada yuridis normatif yakni menilai sejauh mana suatu hukum bekerja di masyarakat. Melalui penelitian ini dilihat bagaimana ketentuan hukum, teori dasar yang berkaitan, jenis-jenis saksi, kedudukan dan bagaimana hukum pidana mengatur bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Library Research*. Penelitian berdsarkan kepustakaan dengan melakukan inventarisasi terhadap buku hukum, perundang-undangan serta artiker dan literatur yang berkaitan. Tahapan ini menjadi bahan kajian utama penulis dalam penelitian ini, lalu hasil tersebutlah yang nantinya akan diolah menjadi data yang akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke penulis (Sugiyono, 2014) dan data yang digunakan adalah aturan perundangan-undangan terkait serta jurnal terpercaya serta rujukan akademisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, kamus, dan Undang-undang terkait dengan judul yang penulis angkat. Data sekunder ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- 3) Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer terkait pada permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu seperti berikut ini:

- 1) Buku-buku ilmu hukum;
- 2) Hasil penelitian terdahulu;
- 3) Pendapat para ahli hukum;
- 4) Jurnal hukum;
- 5) Makalah hukum.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Sumber Media Online (Internet).

3.3 Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan *Library Research*.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dari sumber perundang-undangan dan buku serta literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memaparkan hasil penelitian dari data yang telah dianalisis secara efektif dan akurat.

Tujuan dari digunakannya analisis kualitatif ialah penulis ingin mendapatkan gambaran dari bagaimana ketentuan hukum yang dimulai dari hierarki dasar dimulai dari Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diatur lebih jelas oleh aturan perundangan-undangan. Sehingga dari analisis ini dapat menentukan benang merah urgensi apa yang selayaknya ditemukan dan menjadi pokok masalah dari penelitian penulis.